

Abstrak

KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung)

OLEH

ENJI AYOMI

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan pembangunan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya, dengan demikian guna mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan, dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan pembangunan daerah perlu untuk dilakukan pengawasan. BPKP memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan keuangan pembangunan daerah, melalui tugas dan fungsi yang dimilikinya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan pembangunan daerah ? dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan pengawasan pembangunan daerah ?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data diperoleh dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan pada tahun 2015.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa kedudukan BPKP dalam pengawasan pembangunan daerah diimplementasikan melalui tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap internal pemerintah dengan upaya-upaya *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*, proses tersebut dimulai dengan sosialisasi, konsultasi, bimbingan teknis, pengembangan atau penyusunan sistem, kajian, inventarisasi barang milik negara atau daerah, *assessment good governance*, pelayanan publik, audit keuangan, audit kinerja, operasional, dan tujuan tertentu serta audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

ENJI AYOMI

memberikan keterangan ahli. Faktor penghambat BPKP dalam melakukan pengawasan pembangunan daerah jumlah sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh, anggaran pelaksanaan pengawasan yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, adanya perspektif negatif terhadap BPKP yang hanya mencari-cari kesalahan, serta dominannya lembaga pengawas eksternal.

Penulis memberikan saran kepada BPKP agar melakukan penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, serta melakukan pendidikan berkelanjutan terhadap sumber daya manusia yang sudah ada. Apabila terhadap penambahan sumber daya manusia tidak dapat dimungkinkan yang disebabkan karena keterbatasan anggaran, maka disarankan agar BPKP dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pengawas internal lainnya guna meminimalisir adanya kekurangan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja yang ada pada BPKP.

Kata Kunci : Pengawasan, Pembangunan Daerah